

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN *EARLY WARNING SYSTEM* DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Alfariz Akbar Arpan¹, Wisnu Widayat², Virra Wirdhiningsih³

^{1,2,3}Administrasi Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan

¹alfarizakbarv8@gmail.com

ABSTRACT

Supervision of foreign nationals at Indonesia's immigration checkpoints (Tempat Pemeriksaan Imigrasi/TPI) is increasingly shifting from reactive, document-based inspection toward preventive, risk-based detection. This study analyzes the policy framework for the implementation of an early warning system (EWS) in immigration supervision at TPI, focusing on its legal basis, technical instruments, and implementation challenges. The research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study of laws, ministerial regulations, official policy documents, and accredited scientific journals, and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that Indonesia's immigration EWS rests on an interconnected set of instruments Subject of Interest (SOI), Border Control Management (BCM), Enhanced Cekal System (ECS), Passenger Analysis Unit (PAU), and the Passenger Profiling Information System (SIPP) integrated within the Immigration Management Information System (SIMKIM) and grounded in Law No. 6 of 2011 on Immigration as amended by Law No. 63 of 2024, together with technical regulations issued by the Directorate General of Immigration. Implementation nevertheless still faces obstacles, including the absence of specific regulation and standard operating procedures for PAU, limited data interoperability among agencies, uneven officer capacity, and personal data protection concerns. Optimization requires accelerating technical regulation, strengthening inter-agency data integration, expanding risk-based technology to more checkpoints, and improving human resource competence so that early warning policy can function effectively as a preventive instrument for national security.

Keywords: *Early Warning System; Immigration Supervision; Immigration Checkpoint; Public Policy*

ABSTRAK

Pengawasan terhadap warga negara asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) kini bergeser dari pemeriksaan dokumen yang bersifat reaktif menuju deteksi dini yang bersifat preventif dan berbasis risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka kebijakan penerapan early warning system (EWS) dalam pengawasan keimigrasian di TPI, dengan fokus pada dasar hukum, instrumen teknis, dan tantangan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dokumen kebijakan resmi, serta jurnal ilmiah terakreditasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan EWS keimigrasian Indonesia dibangun melalui serangkaian instrumen yang saling terhubung, yaitu Subject of Interest (SOI), Border Control Management (BCM), Enhanced Cekal System (ECS), Passenger Analysis Unit (PAU), dan Passenger Profiling Information System (SIPP) terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Imigrasi (SIMKIM) dan didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 63 Tahun 2024, bersama dengan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Implementasi namun masih menghadapi hambatan, termasuk tidak adanya peraturan dan prosedur operasional standar untuk PAU, terbatasnya interoperabilitas data antar lembaga, kapasitas petugas yang tidak merata, dan kekhawatiran perlindungan data pribadi. Optimisasi memerlukan percepatan regulasi teknis, penguatan integrasi data antar lembaga, perluasan teknologi berbasis risiko ke lebih banyak pemeriksaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga kebijakan peringatan dini dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen preventif untuk keamanan nasional.

Analysis Unit (PAU), dan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, serta sejumlah kebijakan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain belum tersedianya regulasi dan standar operasional prosedur khusus untuk PAU, keterbatasan interoperabilitas data antarinstansi, kesenjangan kapasitas petugas, serta isu perlindungan data pribadi. Optimalisasi kebijakan memerlukan percepatan regulasi teknis, penguatan integrasi data antarinstansi, perluasan cakupan teknologi berbasis risiko ke lebih banyak TPI, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga kebijakan early warning dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen preventif dalam menjaga keamanan nasional.

Kata Kunci: Early Warning System; Pengawasan Keimigrasian; Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Kebijakan Publik

A. Pendahuluan

Arus mobilitas manusia lintas negara terus meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi transportasi, serta keterbukaan ekonomi antarnegara. Bagi Indonesia, kondisi tersebut menempatkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat sebagai garda terdepan yang menentukan siapa saja yang berhak memasuki wilayah negara. Prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) mengharuskan petugas imigrasi memastikan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya, pemeriksaan keimigrasian yang murni bersifat

manual dan reaktif yaitu memeriksa dokumen perjalanan pada saat pelintas telah berada di konter pemeriksaan memiliki keterbatasan waktu dan ruang gerak bagi petugas untuk melakukan analisis risiko secara mendalam. Kondisi ini mendorong pergeseran paradigma pengawasan keimigrasian ke arah yang lebih preventif, yakni upaya mendeteksi potensi risiko sebelum seseorang tiba atau memasuki jalur pemeriksaan di TPI. Pendekatan preventif semacam ini lazim disebut sebagai *early warning system* (EWS), yaitu mekanisme yang memungkinkan aparat mengidentifikasi dan memberi peringatan dini atas subjek maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum atau ancaman keamanan, sebelum

peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan sejumlah instrumen teknologi untuk mendukung fungsi deteksi dini tersebut, di antaranya Subject of Interest (SOI) yang memuat data dan riwayat pelanggaran warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan Border Control Management (BCM) (Syahirah, 2025), Enhanced Cekal System (ECS) yang memungkinkan daftar pencegahan dan penangkalan diakses secara realtime di setiap TPI (Sianturi & Utami, 2021), serta Passenger Analysis Unit (PAU) yang melakukan profil risiko atas data penumpang sebelum kedatangan melalui pemanfaatan Advance Passenger Information (API) dan Passenger Name Record (PNR) yang diteruskan ke Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP) (Sulistian & Silalahi, 2025). Sebagai ilustrasi penerapannya, Direktorat Jenderal Imigrasi (2026) melaporkan bahwa PAU berhasil mendeteksi seorang warga negara Indonesia yang bermasalah secara hukum sebelum yang bersangkutan memasuki jalur autogate di Bandar Udara

Internasional Kualanamu, sehingga petugas dapat mengarahkannya ke pemeriksaan manual lebih lanjut.

Penguatan kebijakan ini juga tampak dari terbitnya Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-19.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang diwujudkan melalui strategi BorderLink dengan semboyan “connecting the world, securing the border”, serta Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1041.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Unit Analisis Penumpang di TPI. Pedoman tersebut secara eksplisit ditujukan untuk memastikan pengelolaan data yang efektif, meningkatkan efektivitas pengawasan perlintasan orang, mendeteksi dini potensi ancaman, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta memastikan perlindungan data pribadi (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025).

Meskipun kerangka teknologi dan kebijakan tersebut terus berkembang, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Berlian

(2025) menemukan bahwa hingga saat ini belum tersedia regulasi teknis maupun standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan PAU, sehingga menimbulkan variasi pelaksanaan tugas di lapangan serta potensi persoalan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, cakupan penerapan sistem berbasis risiko tersebut pada awalnya masih terbatas pada TPI besar seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, sebelum diperluas secara bertahap ke TPI lainnya (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam kerangka kebijakan penerapan early warning system dalam pengawasan keimigrasian di TPI serta tantangan dan langkah optimalisasi yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana kerangka kebijakan dan regulasi penerapan early warning system dalam pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; kedua, apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana upaya optimalisasi kebijakan tersebut guna

mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian di Indonesia.berbagai dampak positif tersebut,

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, peraturan menteri, serta kebijakan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan pengawasan dan deteksi dini keimigrasian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep early warning system dan pengawasan keimigrasian berbasis risiko berdasarkan literatur ilmiah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan resmi, serta jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif

kualitatif dengan menguraikan kerangka kebijakan, instrumen teknis, tantangan, serta arah optimalisasi penerapan early warning system dalam pengawasan keimigrasian di TPI.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Penerapan Early Warning System dalam Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Secara konseptual, early warning system dalam konteks keimigrasian dapat dipahami sebagai instrumen pencegahan dini (preventive tool) yang menyediakan informasi mengenai individu atau entitas berpotensi melanggar peraturan keimigrasian, sehingga petugas dapat mengambil langkah antisipatif sebelum pelanggaran benar-benar terjadi (Syahirah, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan pergeseran orientasi pemeriksaan keimigrasian di TPI dari sekadar pelayanan administratif menjadi kerangka pencegahan yang berorientasi pada deteksi risiko dan potensi kejahatan lintas negara (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Landasan hukum penerapan EWS keimigrasian bertumpu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mewajibkan pejabat imigrasi untuk menolak masuknya orang asing yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk yang namanya tercantum dalam daftar penangkalan, tidak memiliki visa yang sah, menggunakan dokumen palsu, atau terlibat kejahatan internasional. Revisi tahun 2024 juga memperjelas jangka waktu pencegahan, yaitu paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan berikutnya, serta jangka waktu penangkalan paling lama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang sepuluh tahun berikutnya. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan fungsi deteksi dini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, yang menegaskan fungsi pengamanan intelijen sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap ancaman keimigrasian.

Pada tingkat kebijakan

operasional, Direktorat Jenderal Imigrasi memperbarui kerangka tersebut melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-19.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1041.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Unit Analisis Penumpang di TPI. Kedua kebijakan ini menegaskan bahwa deteksi dini terhadap potensi ancaman menjadi salah satu tujuan utama transformasi tata kelola pemeriksaan keimigrasian di TPI, sejalan dengan strategi interoperabilitas antaraplikasi dan optimalisasi pemanfaatan autogate (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025).

Kerangka regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah instrumen teknis yang saling terhubung. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) berfungsi sebagai basis data induk yang digunakan di seluruh unit layanan imigrasi. SIMKIM terintegrasi dengan Border Control Management (BCM) yang mencatat data lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, dan BCM ini pula yang telah diintegrasikan dengan basis data Interpol I-24/7 untuk memperluas jangkauan deteksi risiko lintas negara (Sianturi & Utami, 2021). Daftar

pencegahan dan penangkalan dapat diakses secara realtime oleh setiap TPI melalui Enhanced Cekal System (ECS) yang tersinkronisasi dengan BCM (Sianturi & Utami, 2021). Selain itu, Subject of Interest (SOI) menyediakan data dan riwayat pelanggaran WNI maupun WNA yang bersifat dinamis, dengan indikator warna sesuai tingkat risiko subjek, sehingga mendukung penerapan prinsip kebijakan selektif secara lebih adaptif dan berbasis bukti (Syahirah, 2025).

Instrumen yang relatif lebih baru adalah Passenger Analysis Unit (PAU), yaitu unit fungsional yang melakukan analisis risiko atas data penumpang sebelum kedatangan (pre-arrival risk analysis) dengan memanfaatkan Advance Passenger Information (API) dan Passenger Name Record (PNR) yang disediakan maskapai penerbangan. Data tersebut diteruskan ke Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP) milik Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dianalisis secara otomatis berdasarkan kriteria risiko yang ditetapkan (Sulistian & Silalahi, 2025). Melalui mekanisme ini, penumpang yang terindikasi berisiko dapat diarahkan ke jalur pemeriksaan manual sebelum sempat menggunakan fasilitas autogate, sebagaimana

tercermin dalam penerapannya di Bandar Udara Internasional Kualanamu (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026). Untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengembangkan sistem pemantauan berskala nasional yang pada tahap awal dipasang di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, sebelum diperluas ke sejumlah TPI besar lainnya (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022).

Secara keseluruhan, kerangka kebijakan early warning system dalam pengawasan keimigrasian di Indonesia bersifat berlapis, mulai dari dasar hukum berupa undang-undang, regulasi teknis pengawasan dan intelijen keimigrasian, kebijakan operasional terbaru di tingkat TPI, hingga instrumen teknologi yang saling terintegrasi. Kerangka ini menunjukkan pergeseran yang konsisten dari pengawasan yang bersifat administratif-reaktif menuju pengawasan yang preventif dan berbasis risiko, sejalan dengan fungsi keimigrasian yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik tetapi juga penegakan hukum dan keamanan negara.

B. Tantangan dan Optimalisasi Kebijakan Early Warning System dalam Mendukung Efektivitas Pengawasan Keimigrasian

Meskipun kerangka kebijakan dan instrumen teknis EWS keimigrasian telah berkembang cukup pesat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah kekosongan regulasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan PAU. Berlian (2025) menegaskan bahwa meskipun PAU telah dioperasikan sebagai instrumen strategis modernisasi SIMKIM, hingga saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengaturnya, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kondisi faktual (das sein) dan kebutuhan normatif (das sollen) berupa pengaturan interoperabilitas data yang jelas. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan variasi pelaksanaan tugas antar-TPI serta persoalan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi penumpang.

Tantangan kedua berkaitan dengan interoperabilitas data lintas sistem dan lintas instansi yang belum sepenuhnya optimal. Integrasi antara PAU dan SIPP dengan basis data keimigrasian lain seperti SIMKIM, BCM, dan SOI, maupun dengan data dari maskapai penerbangan dan instansi terkait lainnya, memerlukan

standar pertukaran data yang seragam agar informasi risiko dapat diperoleh secara cepat dan akurat (Sulistian & Silalahi, 2025). Tanpa standar interoperabilitas yang memadai, potensi keterlambatan atau ketidaklengkapan data dapat mengurangi efektivitas fungsi deteksi dini itu sendiri.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan cakupan dan kapasitas sumber daya. Penerapan sistem deteksi dini berbasis teknologi pada awalnya difokuskan pada TPI besar seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai sebelum diperluas secara bertahap (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022), sehingga sejumlah TPI lain, termasuk pos lintas batas darat, belum sepenuhnya memiliki dukungan instrumen yang sama. Di sisi lain, efektivitas sistem berbasis risiko juga sangat bergantung pada kompetensi petugas dalam membaca dan menindaklanjuti hasil analisis risiko, sejalan dengan tuntutan profesionalisme aparatur imigrasi di TPI (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Berdasarkan tantangan tersebut, optimalisasi kebijakan early warning system dalam pengawasan keimigrasian dapat diarahkan pada beberapa langkah. Pertama, mempercepat penyusunan regulasi teknis dan SOP nasional bagi

PAU, SIPP, dan SOI, yang mencakup standar interoperabilitas data serta mekanisme perlindungan data pribadi, sejalan dengan arah kebijakan yang telah digariskan dalam Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1041.GR.01.01 Tahun 2025 (Berlian, 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025). Kedua, memperkuat sinergi dan pertukaran data antarinstansi, baik dengan Kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara, maskapai penerbangan, maupun basis data internasional seperti Interpol I-24/7, agar profil risiko yang dihasilkan semakin akurat dan mutakhir (Sianturi & Utami, 2021; Sulistian & Silalahi, 2025).

Ketiga, memperluas cakupan penerapan instrumen deteksi dini ke lebih banyak TPI, termasuk pos lintas batas darat dan laut, tidak hanya terbatas pada bandara-bandara besar, sebagai kelanjutan dari strategi BorderLink dalam Sistem Kerja pada TPI (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022, 2025). Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam analisis risiko dan literasi teknologi, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan hasil EWS tetap akurat, proporsional, dan berpijak pada prinsip

profesionalisme pelayanan (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Kelima, melakukan evaluasi dan audit berkala atas kinerja sistem guna menjamin akurasi deteksi sekaligus kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi. Melalui langkah-langkah tersebut, kebijakan early warning system diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen preventif dalam mendukung pengawasan keimigrasian yang selektif, akuntabel, dan berorientasi pada keamanan nasional.

D. Kesimpulan

Kebijakan penerapan early warning system dalam pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dibangun atas kerangka hukum yang berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, peraturan menteri mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian, hingga kebijakan operasional terbaru berupa Sistem Kerja pada TPI dan Pedoman Pengelolaan Unit Analisis Penumpang tahun 2025. Kerangka tersebut diwujudkan melalui instrumen teknis yang saling terintegrasi, yaitu SIMKIM, BCM, ECS, SOI, PAU, dan SIPP, yang

bersama-sama memungkinkan deteksi risiko dilakukan sebelum seseorang tiba atau memasuki TPI. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa kekosongan regulasi teknis dan SOP khusus untuk PAU, keterbatasan interoperabilitas data antarinstansi, serta kesenjangan cakupan dan kapasitas sumber daya manusia. Optimalisasi kebijakan perlu diarahkan pada percepatan regulasi teknis, penguatan sinergi data antarinstansi, perluasan cakupan instrumen deteksi dini ke lebih banyak TPI, serta peningkatan kompetensi aparaturnya imigrasi, sehingga early warning system dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen preventif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243–262.
- Berlian, T. (2025). Urgensi Penyusunan Regulasi dan SOP Passenger Analysis Unit (PAU) sebagai Upaya Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah*

- Multi Disiplin, 4(1), 1616–1631.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). Tekan Kejahatan Transnasional, Imigrasi Perbarui Teknologi Pengawasan di Pintu Masuk Negara. Siaran Pers Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025). Imigrasi Luncurkan Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Wujud Transformasi Tata Kelola Keimigrasian. Siaran Pers.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2026). Passenger Analysis Unit (PAU) Perkuat Pengawasan Keimigrasian dalam Deteksi Dini Subjek Cegah dan Tangkal di Bandara Internasional Kualanamu. Berita Utama.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.
- Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-19.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1041.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Unit Analisis Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Sianturi, B. B., & Utami, D. Y. (2021). Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 39–49.
- Sulistian, M. R., & Silalahi, W. (2025). Implementation of Passenger Analysis Unit (PAU) from the Perspective of Immigration Law Enforcement at the Immigration Checkpoint of I Gusti Ngurah Rai International Airport. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 170–184.
- Syahirah, D. (2025). Pemanfaatan Data Subject of Interest (SOI) dalam Pengawasan Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 5(3), 638–650.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.